



**PIMPINAN DPRK ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERSETUJUAN DAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH  
JAYA TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2029**

**PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa telah selesainya pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

**Memperhatikan :**

Hasil Keputusan Rapat Paripurna Ke-XVII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Pandangan Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Jaya terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 serta Penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025, Persetujuan Bersama, Penetapan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** :


Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029, ditetapkan Menjadi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025;

**KEDUA** :

Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 12 Agustus 2025 M  
18 Shafar 1447 H

WAKIL KETUA DPRK ACEH JAYA



IRWANTO.NP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh; dan
2. Bupati Aceh Jaya di Calang;